

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PUTUSAN NOMOR 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Nomor 640/K.Pdt.Sus.Hki/2020 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”** dan ditujukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan akademik gelar sarjana hukum strata satu dari Universitas Pelita Harapan Karawaci.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang senantiasa membantu penulis selama masa pendidikannya di Universitas pelita harapan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka dari itu, pada bagian ini penulis hendak mebgucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses Pendidikan dan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan
4. Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A., selaku Ketua Konsentrasi Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan;


5. Jerry Shalmont, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis yang telah bersedia membantu dalam memberikan saran, persetujuan dan *add-drop* kelas selama masa perkuliahan;
6. Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., Selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah senantiasa membantu serta memberikan waktunya dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi
7. Yossi niken Respati A, S.H., M.H., selaku Ko-pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
8. Hosiana Daniel Gultom, S.H., M.H., selaku Dosen Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan waktunya dan pengetahuan berharga sebagai narasumber dalam skripsi ini;
9. Ari Juliano Gema, selaku Staf Ahli Menteri bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan waktu, tenaga serta pengetahuannya dalam skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu, mendidik dan membekali penulis dengan ilmu, teori, praktik hukum selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
11. Seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis selama masa perkuliahannya;

12. Kedua orangtua penulis, yakni Ir. Victhor Emmanuel Guntur Djati Satriyo dan Meyske Imelda Monoarfa, yang masing-masing sangat berperan besar dalam hidup penulis. Penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada mereka yang selama ini membantu, menyemangati, memotivasi, menemani dan selalu ada untuk penulis. Terimakasih telah menjadi orang yang berperan penting dalam hidup penulis semasa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Kedua adik penulis, yakni Veldo Jordy Putra Satriyo dan Vanesa Pricillia Putri Satriyo yang telah menemani dan memberi semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
14. Keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, dukungan serta menghibur penulis dan hadir ketika penulis membutuhkannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya;
15. Sahabat penulis sejak SMP hingga saat ini yakni, Alicia Kristela Limoharjo, Tasya Meidy Pradhana dan Jenniver Laudi yang senantiasa berada di sisi penulis dan memberikan semangat serta memotivasi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada mereka;
16. Sahabat penulis selama masa perkuliahan yakni Erika Leony Weimar dan Mega Mudita Sildi yang telah senantiasa menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini, menghibur penulis, memberi semangat dan masukan kepada penulis selama ini. Terima kasih penulis ucapkan karena berkat mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

17. Sahabat penulis yakni Amanda Ketrina, Cristievena, Effy Hartati, Juliette Gaby, Tan Chelse yang telah menemani penulis selama perkuliahan, menghibur, dan membantu serta menyemangati penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya;
18. Sahabat penulis lainnya yakni Muhammad Aluf, Celine Pricilia, Teresa Cindy, Claudia Aqwila, Sultan Rafi, Dibyo, Dary Dharmawan yang telah mendengarkan keluh kesah penulis, menemani dan memberi semangat kepada penulis serta menghibur selama penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis ucapan kepada mereka karena berkat dukungannya penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan skripsinya;
19. Sahabat penulis yakni Nesa Syofar yang telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis serta memberikan masukan kepada penulis. Terima kasih penulis ucapan karena telah mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsinya;
20. Teman-teman dekat penulis sejak SMA yakni, Monika, Olivia Nabila, Nastassya, Gisela, Victoria, Renata yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya;
21. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
22. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

23. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya masukan, saran ataupun kritik dari seluruh pihak yang sekiranya dapat membangun penulis guna memaksimalkan hasil penelitian skripsi ini.

A large, faint watermark of the Universitas Binaan Indonesia logo is centered on the page. The logo features a circular emblem with a stylized eagle perched on an open book. The words "UNIVERSITAS" and "BINAAN" are written vertically along the top and bottom arcs of the circle, respectively.

Tangerang, 2 mei 2021

Vimelita Clarisha Putri Satriyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	33
1.3 Tujuan Penelitian	34
1.4 Manfaat Penelitian.....	34
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	34
1.4.2 Manfaat Praktis.....	34
1.5 Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
2.1 Landasan Teori.....	37
2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan.....	37
2.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	45

2.1.2.1 3 (Tiga) Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	45
2.1.3 Teori Penegakan Hukum.....	47
2.1.3.1 Lawrence M. Friedman.....	47
2.1.3.2 Soerjono Soekanto.....	50
2.1.4 Teori Justifikasi/Teori Perlindungan HKI.....	53
2.1.4.1 John Locke.....	53
2.1.4.2 Soenarjati Hartono.....	57
2.2 Landasan Konseptual.....	60
2.2.1 Merek.....	60
2.2.2 Merek Terkenal.....	62
2.2.3 Sistem Pendaftaran Merek.....	62
2.2.3.1 Sistem Konstitutif.....	63
2.2.3.2 Sistem Deklaratif.....	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
3.1 Pengertian, Objek dan Lingkup Penelitian.....	67
3.2 Jenis Penelitian.....	68
3.3 Pendekatan Penelitian.....	71
3.4 Bahan Penelitian.....	75
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	77
3.5.1 Studi Kepustakaan.....	77
3.5.2 Angket.....	77
3.5.3 Wawancara.....	78


3.5.4 Pengamatan (Observasi).....	79
3.6 Hambatan dan Penanggulangan.....	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	83
4.1 Kualifikasi dan kategorisasi merek terkenal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	83
4.1.1 Pokok pokok pengaturan UU Merek dan Indikasi Geografis.....	83
4.1.1.1 Pengertian dan Perlindungan Merek.....	83
4.1.1.1.1 Pengertian Merek.....	83
4.1.1.1.2 Perlindungan Merek.....	89
4.1.1.1.3 Perlindungan Merek Terkenal.....	93
4.1.1.2 Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Merek.....	100
4.1.1.3 Keputusan Penolakan dan Pendaftaran Merek.....	107
4.1.2 Pengaturan Khusus Mengenai Pendaftaran Merek Terkenal.....	109
4.1.3 Kategorisasi dan Kualifikasi Merek Terkenal.....	125
4.1.3.1 Kategorisasi dan Kualifikasi berdasarkan <i>World Intellectual property organizations</i> (WIPO).....	125
4.1.3.2 Kategorisasi dan Kualifikasi berdasarkan <i>TRIPs Agreement</i>	126
4.1.3.3 Kategorisasi dan Kualifikasi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	127

4.1.3.4 Kategorisasi dan Kualifikasi berdasarkan Permenkumham No. 67 Tahun 2016.....	129
4.1.4 Pendapat atau Pandangan Ahli.....	130
4.1.5 Temuan Hasil Penelitian Yuridis – Normatif.....	133
4.2 Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal SAMGONG GEAR IND., CO., LTD berdasarkan putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan Nomor 640/K.Pdt.Sus.Hki/2020.....	135
4.2.1 Latar Belakang Permasalahan Sengketa.....	135
4.2.2 Pokok-Pokok Kronologi Kasus.....	141
4.2.3 Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Asing.....	144
4.2.3.1 Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dalam Kasus SAMGONG GEAR IND., CO., LTD.....	144
4.2.3.2 Analisa Perbandingan Kasus Sejenis.....	157
4.2.4 Pandangan atau Pendapat Ahli.....	161
4.2.5 Temuan Hasil Penelitian Yuridis – Empiris.....	163
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	166
5.1 Kesimpulan.....	166

5.1.1 Kualifikasi dan Kategorisasi Merek Terkenal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	166
5.1.2 Pelaksanaan perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal SAMGONG GEAR IND., CO., LTD Berdasarkan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Nomor 640/K.Pdt.Sus.Hki/2020.....	168
5.2 Saran.....	169
5.2.1 Kualifikasi dan Kategorisasi Merek Terkenal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	169
5.2.2 Pelaksanaan perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal SAMGONG GEAR IND., CO., LTD Berdasarkan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Nomor 640/K.Pdt.Sus.Hki/2020.....	170
DAFTAR PUSTAKA.....	173
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2.1.1	136
Gambar 4.2.1.2.....	136
Gambar 4.2.1.3.....	136
Gambar 4.2.1.4.....	139
Gambar 4.2.1.5.....	139
Gambar 4.2.3.1.1.....	152
Gambar 4.2.3.1.2.....	152



DAFTAR TABEL

4.1.2.1 Tabel NICE CLASSIFICATION.....113

4.2.1.1 Tabel Merek Termohon Kasasi.....138



DAFTAR SINGKATAN

DJKI	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
TRIPs	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
WIPO	<i>World International Property Organization</i>

